



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
laman www.kemdiktisaintek.go.id

KONTRAK PELAKSANAAN
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI
PROGRAM INOVASI SENI NUSANTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

ANTARA

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

DAN

Universitas Negeri Malang

NOMOR: 470/C3/DT.05.00/PM-PISN/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. I Ketut Adnyana : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung D Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Markus Diantoro : Ketua LPPM, Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pelaksana program inovasi seni nusantara di Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Universitas Negeri Malang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Inovasi Seni Nusantara Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak ini meliputi pelaksanaan Program Inovasi Seni Nusantara tahun anggaran 2025 sebanyak 4 (empat) judul proposal.
- (2) Daftar judul proposal, nama pelaksana, nama mahasiswa, jangka waktu, dan besarnya biaya masing-masing judul proposal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 2
SUMBER DANA

Pendanaan Program Inovasi Seni Nusantara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diatur dalam ruang lingkup Kontrak ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2025, Nomor SP DIPA- 139.04.1.693320/2025 revisi ke 06 tanggal 14 Juli 2025.

Pasal 3
NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan dengan nilai Kontrak sebesar Rp266.187.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan Program Inovasi Seni Nusantara Tahun Anggaran 2025.
- (3) Pencairan nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan detail rekening Institusi sebagai berikut:

Nama Institusi	: Universitas Negeri Malang
Nomor Rekening	: 9888855503020000
Nama penerima pada rekening	: DRTPM LPPMUM
Nama Bank	: BNI
Alamat Bank	: Jalan Semarang No. 5 Malang, Sumbersari, Lowokwaru,
Kota	: Malang
NPWP Institusi	: 63.263.661.9-652.000

- (4) PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi detail rekening institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4

TAHAPAN DAN SYARAT PENCAIRAN

- (1) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dicairkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada rekening Institusi melalui mekanisme transfer yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan pendanaan kegiatan, yaitu *Rp212.949.600,00 (Dua Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah)* dan;
 - b. tahap kedua sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan pendanaan kegiatan, yaitu *Rp53.237.400,00 (Dua Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah)*.
- (2) Pencairan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dicairkan setelah dokumen Kontrak ditandatangani PARA PIHAK dan pelaksana di bawah koordinasi PIHAK KEDUA telah mengunggah dokumen sebagai berikut ke laman BIMA:
- a. revisi substansi proposal;
 - b. revisi rencana anggaran biaya (RAB); dan
 - c. surat pernyataan kesanggupan Pelaksanaan Program Inovasi Seni Nusantara.
- (3) Pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicairkan setelah pelaksana Program Inovasi Seni Nusantara mengunggah dokumen laporan kemajuan, laporan penggunaan anggaran 80% (delapan puluh persen), berita acara serah terima alat, dokumen kemajuan luaran wajib serta dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Program Inovasi Seni Nusantara Tahun 2025 ke laman BIMA paling lambat tanggal 21 November 2025 dan PIHAK KEDUA mengunggah laporan hasil penilaian monitoring dan evaluasi internal ke laman BIMA paling lambat tanggal 28 November 2025.
- (4) Apabila pencairan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dicairkan setelah tanggal 14 November 2025, pelaksana Program Inovasi Seni Nusantara wajib mengunggah dokumen sebagaimana yang tercantum pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan dan PIHAK KEDUA mengunggah dokumen laporan hasil penilaian monitoring dan evaluasi internal ke laman BIMA paling lambat 3 (tiga) minggu setelah dana dicairkan.
- (5) PIHAK KEDUA mewajibkan pelaksana Program Inovasi Seni Nusantara menyampaikan bukti telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan mengunggah dokumen sebagai berikut:
- a. luaran kegiatan;
 - b. laporan akhir;
 - c. laporan penggunaan anggaran 100% (seratus persen) beserta kwitansi/bukti penggunaan anggaran 100% (seratus persen);
 - d. dokumen catatan harian pelaksanaan kegiatan 100% (seratus persen);
 - e. dokumen indikator capaian hasil;
 - f. berita acara serah terima alat (BAST);

- g. surat pernyataan penyelesaian pekerjaan; dan
 - h. dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Program Inovasi Seni Nusantara Tahun 2025,
- pada laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 23 Desember 2025.
- (6) Dokumen yang diunggah pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pelaporan keuangan tahunan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - (7) Apabila pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicairkan setelah tanggal 12 Desember 2025, maka PIHAK KEDUA melalui Pelaksana Program Inovasi Seni Nusantara mengunggah dokumen sebagaimana tercantum pada ayat (5) paling lambat 2 (dua) minggu dari tanggal tersebut melalui laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 5 JANGKA WAKTU KONTRAK

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. menerima laporan kemajuan kegiatan;
 - b. menerima laporan akhir pelaksanaan kegiatan;
 - c. menerima laporan penggunaan anggaran 80% dan 100%;
 - d. menerima luaran Program Inovasi Seni Nusantara;
 - e. menerima laporan indikator capaian hasil pelaksanaan kegiatan;
 - f. menerima Berita Acara Serah Terima Alat (BAST);
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
 - h. menerima hasil laporan pemantauan dan evaluasi dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana Program Inovasi Seni Nusantara Tahun Anggaran 2025 dari PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan kepada PIHAK KEDUA; dan
 - b. melakukan penilaian luaran kegiatan.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. membuat Kontrak Pelaksanaan Program Inovasi Seni Nusantara Tahun Anggaran 2025 dengan ketua pelaksana yang paling sedikit memuat:
 - 1. Nama pelaksana;
 - 2. Judul;
 - 3. Ruang lingkup;
 - 4. Sumber dana;
 - 5. Nilai kontrak;
 - 6. Tata cara dan tahapan pencairan;
 - 7. Jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 - 8. Hak dan kewajiban para pihak;

9. Batas akhir pelaporan;
 10. Pencantuman pemberi dana dalam publikasi ilmiah;
 11. Luaran;
 12. Kesanggupan pelaksanaan; dan
 13. Sanksi;
- b. mengoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan berdasarkan Kontrak ini yang dilakukan oleh pelaksana di lingkungan PIHAK KEDUA;
- c. memantau pelaksana dalam pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU atas dokumen sebagai berikut:
1. Revisi Proposal dan RAB;
 2. Pemenuhan seluruh dokumen administrasi;
 3. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan;
 4. Laporan kemajuan pelaksanaan;
 5. Dokumen catatan harian 80% (delapan puluh persen) dan 100% (seratus persen);
 6. Laporan penggunaan anggaran dana 80% (delapan puluh persen) dan 100% (seratus persen) beserta kwitansi dan nota yang sah;
 7. Laporan akhir pelaksanaan;
 8. Dokumen indikator capaian hasil dan luaran;
 9. Berita Acara Serah Terima Alat (BAST); dan
 10. Dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Program Inovasi Seni Nusantara Tahun 2025;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal atas pelaksanaan kegiatan setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan akhir ke laman BIMA, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Inovasi Seni Nusantara; dan
- e. apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat sisa dana, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan ke kas negara.

Pasal 7 PERNYATAAN DAN JAMINAN

PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA memastikan bahwa Pelaksana Program Inovasi Seni Nusantara tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin/sanksi etik/sanksi yang berkaitan dengan kepegawaian tingkat sedang atau berat dikarenakan melakukan pelanggaran integritas akademik, kode etik, atau peraturan perundang-undangan.
- b. Semua data, dokumen dan informasi yang PIHAK KEDUA berikan kepada PIHAK KESATU adalah benar dan sah;
- c. Pendanaan ini hanya akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Pasal 1 Kontrak ini dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lainnya di luar kegiatan, sehingga oleh karenanya dalam hal terdapat penyalahgunaan penggunaan pendanaan dan konsekuensi hukum lainnya yang timbul di luar Kontrak ini merupakan tanggung jawab hukum sepenuhnya PIHAK KEDUA tanpa menghilangkan kewajiban PIHAK KEDUA untuk pemenuhan pelaksanaan Kontrak ini;

- d. PIHAK KEDUA mewajibkan pelaksana Program Inovasi Seni Nusantara bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan pendanaan dan pelaporan pendanaan sesuai dengan ketentuan, sehingga dalam rangka pelaksanaan kegiatan dengan dilandasi iktikad baik, PIHAK KEDUA dengan ini melepaskan PIHAK KESATU dari seluruh tanggung jawab hukum yang timbul atas penggunaan Pendanaan yang tidak sesuai dengan rencana alokasi yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8
PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana tidak dapat menyelesaikan kegiatan atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim pelaksana serta memenuhi persyaratan sebagai ketua pelaksana setelah mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU.
- (3) Dalam hal dilakukan penggantian ketua tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK KEDUA wajib menambah anggota tim pelaksana yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Panduan Program Inovasi Seni Nusantara Tahun 2025.
- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menunjuk pengganti ketua tim pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim yang berasal dari perguruan tinggi yang sama serta memenuhi persyaratan sebagai ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK KESATU membatalkan pendanaan Program Inovasi Seni Nusantara dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa dari dana yang diterima ke Kas Negara berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian PIHAK KESATU.

Pasal 9
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan Program Inovasi Seni Nusantara ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 10
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Program Inovasi Seni Nusantara berdasarkan Kontrak ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
LUARAN DAN PUBLIKASI

- (1) Setiap luaran, publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil Program Inovasi Seni Nusantara wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.

- (2) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencantumkan logo dan nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pasal 12 INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana Program Inovasi Seni Nusantara di bawah koordinasi PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan Program Inovasi Seni Nusantara yang dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan Program Inovasi Seni Nusantara dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Program Inovasi Seni Nusantara dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek Program Inovasi Seni Nusantara.

Pasal 13 LARANGAN

Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan/atau sampai dengan berakhirnya Kontrak ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memperoleh pendanaan lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari PIHAK KESATU, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.

Pasal 14 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam Kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan iktikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 16
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Program Inovasi Seni Nusantara Tahun 2025 telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif sesuai dengan Panduan Program Inovasi Seni Nusantara Tahun 2025.
- (2) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada Program Inovasi Seni Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi judul, mitra, lokasi, dan substansi maupun pendanaan dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/iktikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Inovasi Seni Nusantara tersebut dinyatakan batal dan/atau pelaksana Program Inovasi Seni Nusantara di bawah naungan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberhentian pencairan dan/atau ketua pelaksana Program Inovasi Seni Nusantara tidak dapat mengajukan proposal Program Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (4) Sanksi administratif lainnya merujuk pada Panduan Program Inovasi Seni Nusantara Tahun 2025.

Pasal 17
PENUTUP

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Ttd+stempel

I Ketut Adnyana
NIP 196805151994031004

Markus Diantoro
NIP 196612211991031001

**LAMPIRAN KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI SENI NUSANTARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR SPPK : 470/C3/DT.05.00/PM-PISN/2025
PERGURUAN TINGGI/LLDIKTI : Universitas Negeri Malang
TANGGAL DIPA : 14 Juli 2025
NOMOR DIPA : SP DIPA- 139.04.1.693320/2025 revisi ke 06
SATUAN KERJA : Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

001033

Program Inovasi Seni Nusantara

4 Judul

Sosial Humaniora

NO	NAMA PELAKSANA	JUDUL	DANA	
1	RACHMAD HIDAYAT	Ecoartpreneurship dalam Pemanfaatan Loose Parts dalam Pendidikan Bisnis Bidang Seni dan Muatan Kebudayaan Lokal Kreatif Berwawasan Ekologi Pesisir Kabupaten Pacitan	Rp. 77.600.000	(100%)
	3961759660131142		Rp. 62.080.000	(Tahap I)
	PISN Durasi: Tahun ke-1		Rp. 15.520.000	(Tahap II)
2	ICA PURNAMASARI	Reinvensi dan Rekonstruksi Permainan Tradisional Anak Usia Dini Kabupaten Pacitan melalui Teknologi Action Tracker sebagai Inovasi Budaya Lokal untuk Penguatan Motorik Halus dan Kasar	Rp. 57.600.000	(100%)
	0347767668230313		Rp. 46.080.000	(Tahap I)
	PISN Durasi: Tahun ke-1		Rp. 11.520.000	(Tahap II)
3	IRIAJI	Redesain, Refungsi, dan Revitalisasi Permainan Tradisional Kabupaten Pacitan Berbasis 3D Printing Limbah Plastik Muatan Kebudayaan Lokal untuk Hilirisasi dan Diseminasi Lintas Negara Indonesia Malaysia	Rp. 66.000.000	(100%)
	2149741642131193		Rp. 52.800.000	(Tahap I)
	PISN Durasi: Tahun ke-1		Rp. 13.200.000	(Tahap II)
4	MIFDAL ZUSRON ALFAQI	Revitalisasi Jejak Sejarah Kediri-Singasari melalui Pengembangan Produk Batik Nawasena sebagai Transformasi Desa Wisata berbasis Ekonomi Kreatif Inklusif bersama PKK Penataran	Rp. 64.987.000	(100%)
	2760767668130302		Rp. 51.989.600	(Tahap I)
	PISN Durasi: Tahun ke-1		Rp. 12.997.400	(Tahap II)

	Rp. 266.187.000	(100%)
Subtotal Dana Program Inovasi Seni Nusantara	Rp. 212.949.600	(Tahap I)
	Rp. 53.237.400	(Tahap II)
Total Dana Program Inovasi Seni Nusantara Keseluruhan	Rp. 266.187.000	(100%)
	Rp. 212.949.600	(Tahap I)
	Rp. 53.237.400	(Tahap II)
Total Judul Program Inovasi Seni Nusantara Keseluruhan	4 Judul	

Jakarta,

**Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat,**

**I Ketut Adnyana
NIP. 196805151994031004**